



PUTUSAN

Nomor : 03/PTS/KIP-SU/II/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 63/KIP-SU/S/XI/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Hindun Sahara Nasution

Alamat : Jalan Setia Budi/Ringroad Pasar II Komp. TPI Blok 21 Kec. Medan Selayang Provinsi Sumatera Utara.

Yang diwakili oleh Kantor Hukum Kurniawan & Rekan Jalan Sei Tuan Nomor 37, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Kode Pos 20154.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun

Alamat : Jalan Asahan No. 39 Pematang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 November 2014, dengan Registrasi Sengketa Nomor: 63/KIP-SU/S/XI/2014.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 29 Agustus 2014. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah objek sengketa harta bersama sebagaimana diketahui adalah dalam wilayah hukum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 1496,5 m² (seribu empat ratus sembilan puluh enam koma lima meter persegi), terletak di Jalan besar Sidamanik, Kampung Manik Rambung, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara 21171.
- [2.3] Karena Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 16 September 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- [2.4] Pemohon menyampaikan surat keberatan secara tertulis melalui surat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 September 2014. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah objek sengketa harta bersama sebagaimana diketahui adalah dalam wilayah hukum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun.
- [2.5] Karena Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 November 2014.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Kantor Hukum Kurniawan dan Rekan menyatakan alasan atau tujuan permohonan informasi publik adalah untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang status objek sengketa harta bersama antara Hindun Sahara Nasution dengan Ir. Irwan Baharuddin Siregar/ Irwan Baharuddin Siregar. Objek sengketa harta bersama itu akan digunakan Pemohon dalam rangka mencari Keadilan di Pengadilan Agama Medan.

Alasan Permohonan

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Petitum

[2.8] Adapun Petitum Pemohon adalah meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 19 Januari 2015 Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik adalah untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang status objek sengketa harta bersama antara Hindun Sahara Nasution dengan Ir. Irwan Baharuddin Siregar/ Irwan Baharuddin Siregar. Objek sengketa harta bersama itu akan digunakan Pemohon dalam rangka mencari keadilan di Pengadilan Agama Medan.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 29 Agustus 2014
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 September 2014.
Bukti P-3	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 November 2014.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.12] Termohon menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 13 Januari 2015. Bahwa jika tidak diketahui Nomor Hak Sertifikat atas tanah maka tidak dapat diketahui identitas pemilik tanah sebenarnya/sesungguhnya dan juga tidak dapat diketahui batas-batas tanah dan luas dari tanah tersebut.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Kuasa Khusus yang diberikan Ismed Syah Alam, ST, MT (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) kepada Drs. Toga Pardamean Sihotang, SH, M.Si (Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) dan Timbul Manurung, SH (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) tertanggal 9 Januari 2015.
-----------	---

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Januari 2015, tanpa dihadiri Termohon yang menyatakan bahwa permohonan informasi publik adalah untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang status objek sengketa harta bersama antara Hindun Sahara Nasution dengan Ir. Irwan Baharuddin Siregar/ Irwan Baharuddin Siregar. Menurut Pemohon objek sengketa harta bersama tersebut akan digunakan Pemohon dalam rangka mencari Keadilan di Pengadilan Agama Medan dalam kasus Perceraian atas gugatan harta bersama/harta gono-gini/perkawinan harta dalam perkara No. 909/Pdt.G/2014/PA-MDN.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 13 Januari 2015. Bahwa jika tidak diketahui Nomor Hak Sertifikat atas tanah maka tidak dapat diketahui identitas pemilik tanah sebenarnya/sesungguhnya dan juga tidak dapat diketahui batas-batas tanah dan luas dari tanah tersebut. Menurut

Termohon Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tidak memiliki kemampuan untuk melacak tanah yang dijadikan objek sengketa harta bersama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut jika tidak diketahui terlebih dahulu Nomor Hak Sertifikat atas tanah tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 4, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi;

- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 November 2014 dengan Register Nomor: 63/KIP-SU/S/XI/2014;
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP):
- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - (2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa;
- [4.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan yaitu Hindun Sahara Nasution (Klien Kantor Hukum Kurniawan & Rekan) dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedek Kurniawan dari Kantor Hukum Kurniawan & Rekan dengan NIK : 1271171001790002, tetapi Dedek Kurniawan tidak bisa memperlihatkan surat kuasa khusus sebagai penerima kuasa dari Hindun Sahara Nasution;
- [4.10] Dedek Kurniawan yang berasal dari Kantor Hukum Kurniawan & Rekan sebagai Penerima Kuasa tidak melengkapi dokumen identitas nya berupa surat kuasa khusus untuk bertindak dan mewakili atas segala kepentingan Hindun Sahara Nasution sebagai Pemberi Kuasa dalam menghadiri persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.13] Menimbang bahwa salinan surat permohonan informasi publik ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 29 Agustus 2014, dan surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 September 2014;

[4.14] Menimbang bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak akurat dengan standard operasional prosedur kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak berkewajiban untuk memenuhi permohonan informasi Pemohon;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa ini, tetapi Termohon tidak menguasai permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 29 Agustus 2014, dan surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 September 2014, dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 november 2014.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan

standar prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

5. POKOK PERMOHONAN

- [5.1] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dan dengan jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum Para Pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon menempuh upaya keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui Para Pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Dedek Kurniawan yang berasal dari Kantor Hukum Kurniawan & Rekan sebagai Penerima Kuasa tidak melengkapi dokumen identitas nya berupa surat kuasa khusus untuk bertindak dan mewakili atas segala kepentingan Hindun Sahara Nasution sebagai Pemberi Kuasa dalam menghadiri persidangan dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi yang tidak akurat dengan hanya menyebutkan luas dan lokasi tanah tanpa nomor hak sertifikat atas tanah tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan standard operasional prosedur kerja Termohon.
- [6.3] Berdasarkan uraian pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.2] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa berkas sengketa Pemohon bersifat samar dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Komisioner

menyatakan bahwa berkas sengketa Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [7.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*, namun Termohon tidak menguasai permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai dengan standar prosedur penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan bahwa berkas sengketa Pemohon bersifat samar dan kabur (*Obscuur Libel*) dan berkas sengketa Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntVankelijk Verklaard*).
- [8.2] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Panitera Pengganti

(Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 2 Februari 2015

Petugas Kepaniteraan



Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi

Penata /III-c

NIP. 197212291998031007

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara